



PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0042 /DPKPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Morowali perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya pengadaan tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Tim Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tagub 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, tanaman, bangunan dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan/ diserahkan;
- b. mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan/ diserahkan dan seluruh dokumen yang mendukungnya;
- c. memberikan Penjelasan atau Penyuluhan kepada Masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah;
- d. sosialisasi besaran nilai ganti kerugian yang berasaskan pada hasil Laporan Final Jasa Penilai Publik sebagai dasar Harga Penilaian Wajar atau Harga Kesepakatan yang wajar;
- e. menyaksikan Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman, bangunan dan benda - benda lain yang berada di atas tanah;
- f. membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;

- g. mengadministrasikan dan Mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten; dan
- h. menyampaikan Permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Morowali apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA : Tim Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan tugasnya atas dasar :

- a. permohonan tertulis dari Instansi yang memerlukan tanah dengan mengemukakan maksud dan tujuan rencana penggunaan tanah;
- b. permohonan Instansi tersebut disertai dengan :
 - 1. melampirkan Dokumen Perencanaan;
 - 2. membuat Daftar Nominatif dan Peta Bidang Lokasi Terkena Dampak Ganti Rugi; dan
 - 3. kesediaan untuk memberikan Ganti Kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman, bangunan dan benda – benda lain yang ada di atas tanah yang terkena rencana pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0042 /DPKPP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI
KABUPATEN MOROWALI T.A 2025

SUSUNAN TIM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

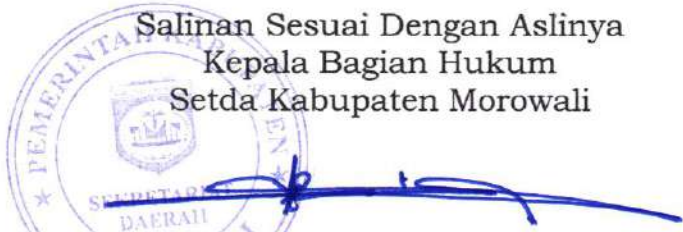
NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI MOROWALI	PENGARAH
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI.	KETUA
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI.	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MOROWALI.	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI.	ANGGOTA
6.	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI.	ANGGOTA
7.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI.	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI.	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOROWALI.	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH KAB. MOROWALI.	ANGGOTA
11.	INSTANSI/BADAN/OPD PENGGUNA LAHAN.	ANGGOTA
12.	CAMAT SETEMPAT	ANGGOTA
13.	KEPALA DESA SETEMPAT	ANGGOTA

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005